



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 141/PUU-XXIII/2025**

**Tentang
Rekapitulasi Manual Secara Berjenjang**

Pemohon : Almizan Ulfa, dkk

Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)

Pokok Perkara : Pengujian Pasal 393 ayat (2), Pasal 397 ayat (1), Pasal 398 ayat (2), Pasal 402 ayat (2), dan Pasal 405 ayat (2) UU 7/2017 terhadap Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, Pasal 22E ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

Amar Putusan : Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya

Tanggal Putusan : Senin, 29 September 2025

Ikhtisar Putusan :

Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai hak untuk memilih dan hak untuk dipilih, baik dalam Pemilu maupun Pemilukada, yang merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 393 ayat (2), Pasal 397 ayat (1), Pasal 398 ayat (2), Pasal 402 ayat (2), dan Pasal 405 ayat (2) UU 7/2017 karena tidak memberikan hak konstitusional para Pemohon untuk memperoleh perlindungan, kesejahteraan dan keadilan dari negara, hak untuk terlaksananya pemilu yang jujur, hak untuk menerima manfaat dan keadilan dari keuangan negara atas belanja negara, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam pemerintahan, dan hak untuk memajukan diri..

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* UU 7/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon.

Terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa para Pemohon yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu dan Pemilukada yang memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, Pasal 22E ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 merasa dirugikan hak konstitusionalnya atas berlakunya norma Pasal 393 ayat (2), Pasal 397 ayat (1), Pasal 398 ayat (2), Pasal 402 ayat (2), dan Pasal 405 ayat (2) UU 7/2017. Para Pemohon menganggap norma pasal *a quo* yang mengatur perihal kegiatan rekapitulasi manual secara berjenjang, dianggap tidak mencerdaskan, bersifat kamufase dan mubazir, dapat mengakibatkan terjadinya *fraud* serta kecurangan pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Sehingga,

pelaksanaan pemilu dengan menggunakan rekapitulasi manual secara berjenjang dapat menghasilkan calon pejabat negara yang bertindak curang, tidak memiliki kapasitas dan integritas sebagai pejabat negara serta dapat mengalahkan calon yang dipilih oleh para Pemohon. Apabila permohonan para Pemohon dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional sebagaimana yang dialami para Pemohon tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat bahwa tidak terdapat urgensi dan kebutuhan untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK.

Bahwa dalam pokok para Pemohon mendalilkan berkenaan dengan norma Pasal 393 ayat (2), Pasal 397 ayat (1), Pasal 398 ayat (2), Pasal 402 ayat (2), dan Pasal 405 ayat (2) UU 7/2017 yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, Pasal 22E ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas yang didalilkan para Pemohon, norma Pasal 393 ayat (2), Pasal 397 ayat (1), Pasal 398 ayat (2), dan Pasal 402 ayat (2) UU 7/2017 yang mengatur ihwal rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu di setiap tingkatan dengan dihadiri saksi peserta pemilu serta panitia pengawas pemilu, norma dimaksud harus dipahami secara menyeluruh sebagai satu kesatuan pengaturan pelaksanaan penghitungan suara pemilu. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian keberatan. Secara normatif, rekapitulasi harus dilakukan secara terbuka dan transparan karena rapat rekapitulasi dihadiri oleh saksi peserta pemilu dan panitia pengawas pemilu, sehingga prinsip keterbukaan dan akuntabilitas terjamin. Kehadiran saksi peserta pemilu dan panitia pengawas pemilu sebagaimana tertuang dalam norma *a quo* dalam rekapitulasi memiliki makna penting, yaitu tidak hanya sebagai bentuk keterlibatan aktif pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perolehan suara, tetapi juga kehadiran tersebut sebagai bentuk instrumen pengawasan yang bertujuan menjaga kemurnian suara pemilih dan mengurangi kemungkinan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan. Sehingga, apabila terdapat laporan dan/atau keberatan yang diajukan yang berkenaan dengan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, panitia pengawas pemilu berkewajiban menyampaikan laporan dan/atau keberatan dimaksud.

Tindak lanjut perlu dilakukan agar masalah yang muncul dalam pelaksanaan rekapitulasi di setiap tingkatan dapat segera diselesaikan agar masalah dimaksud tidak berlarut-larut dan berlanjut pada rekapitulasi tingkat selanjutnya. Namun, apabila masih terdapat masalah yang tidak dapat diselesaikan, baik penyelenggara pemilu maupun saksi peserta pemilu yang hadir tidak bersedia menandatangani berita acara rekapitulasi dengan kewajiban mencantumkan alasan keberatannya secara tertulis. Dengan adanya pencantuman keberatan tertulis dalam berita acara, dugaan pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi dapat menjadi bukti dan dasar evaluasi bahkan koreksi pelaksanaan rekapitulasi pada tahap selanjutnya. Dengan demikian, norma *a quo* yang menjadi bagian dari pengaturan mengenai rekapitulasi penghitungan perolehan suara peserta pemilu pada setiap tingkatan menjamin pelaksanaan penghitungan perolehan suara peserta pemilu di setiap tingkatan dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, terbuka dan kepastian hukum dengan dihadiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan pemilu tidak hanya terbatas pada saksi peserta pemilu maupun panitia pengawas pemilu melainkan juga memberi kesempatan bagi masyarakat, aparat kepolisian dan media untuk meliput jalannya rekapitulasi penghitungan perolehan suara.

Selanjutnya, berkenaan dengan rekapitulasi hasil perolehan suara peserta pemilu pada setiap tingkatan yang didalilkan para Pemohon seharusnya dapat dilakukan dengan aplikasi Sirekap, PKPU 5/2024 telah mengatur penggunaan Sirekap sebagai sarana publikasi hasil dan alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu. Hal tersebut senada dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 yang menegaskan bahwa Sirekap digunakan sebagai alat bantu untuk mencocokkan data yang tertera dalam Formulir Model C-Hasil Salinan dalam kotak suara dengan data yang tertuang dalam Sirekap yang berisi foto Formulir Model C-Hasil Salinan TPS. Berkaitan dengan hal ini, apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pencermatan kembali data hasil perolehan hasil pemilu terdapat perbedaan antara data dalam Formulir Model C-Hasil Salinan dengan data Sirekap, sesuai dengan fungsi Sirekap “sebagai alat bantu”, data yang dipakai sebagai dasar rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat kecamatan adalah data yang tertuang dalam Formulir Model C-Hasil Salinan sebagai bagian dari berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil pemungutan suara di TPS.

Selain itu, secara sistematis, norma pasal yang dimohonkan pengujiannya mengatur mengenai tugas penyelenggara pemilu dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu merupakan salah satu norma pada tahapan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di setiap tingkatannya. Oleh karena itu, norma *a quo* harus dipahami sebagai satu kesatuan pengaturan yang utuh dalam pelaksanaan rekapitulasi. Dengan pendekatan sistematis tersebut, dalil para Pemohon yang memohon menyatakan norma Pasal 393 ayat (2) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, menurut Mahkamah, dengan dihilangkannya norma Pasal 393 ayat (2) UU 7/2017 yang mengatur tugas PPK dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, justru akan menghilangkan “ruh” dari norma Pasal 393 UU 7/2017 secara keseluruhan. Terlebih, pengaturan norma Pasal 393 ayat (2), Pasal 397 ayat (1), Pasal 398 ayat (2), dan Pasal 402 ayat (2) UU 7/2017 mensyaratkan agar pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara peserta pemilu di setiap tingkatan dihadiri oleh saksi peserta pemilu dan panitia pengawas pemilu serta memberi kesempatan bagi masyarakat, sehingga menurut Mahkamah, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas. Bahkan, rekapitulasi yang dilakukan secara manual dan berjenjang tetap dapat dipadukan dengan Sirekap untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas dimaksud.

Berkenaan dengan persoalan konstiusionalitas norma Pasal 393 ayat (2), Pasal 397 ayat (1), Pasal 398 ayat (2), dan Pasal 402 ayat (2) UU 7/2017 yang didalilkan para Pemohon, dalam hal ini penting bagi Mahkamah untuk mengaitkan dengan asas pemilu sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang antara lain menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan secara jujur dan adil. Ihwal asas dimaksud, norma Pasal 393 ayat (2), Pasal 397 ayat (1), Pasal 398 ayat (2), dan Pasal 402 ayat (2) UU 7/2017 merupakan suatu mekanisme yang dibuat pembentuk undang-undang dan digunakan sebagai dasar oleh penyelenggara pemilu untuk memastikan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu dihadiri oleh saksi peserta pemilu dan panitia pengawas pemilu. Meskipun demikian, ihwal terbukanya kemungkinan untuk terjadinya penyimpangan, seperti *fraud* dan kecurangan pemilu yang bersifat TSM sebagaimana didalilkan para Pemohon, UU 7/2017 telah ternyata memberikan solusi berupa jalan keluar yang dapat ditempuh bila terdapat dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu. Dalam hal ini, UU 7/2017 memberikan jalan pemulihan atas hak yang dilanggar sebagaimana asas hukum *lex semper dabit remedium*. Wujud nyata dari pelaksanaan asas tersebut, semua hal yang dikhawatirkan para Pemohon tersebut dapat dilakukan langkah atau upaya hukum, termasuk dengan mengajukan keberatan kepada penyelenggara pemilu. Selanjutnya, bila tidak puas terhadap semua upaya hukum yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, demi memenuhi asas *lex semper dabit remedium*, sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, pihak yang merasa dirugikan, karena menilai adanya kecurangan dalam rekapitulasi perolehan suara dapat mengajukan permohonan sengketa hasil pemilu kepada Mahkamah. Bahkan, dengan alasan

demi mewujudkan pemilu yang berintegritas, sesuai amanat Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah tidak hanya memutus ihwal perselisihan hasil, tetapi dapat juga menilai semua hal yang terjadi dalam tahapan penyelenggaraan sebelum hasil penetapan suara oleh KPU. Dengan demikian, norma-norma yang mengatur perihal rekapitulasi manual berjenjang harus dipahami dan sekaligus dimaknai sebagai bagian integral upaya memperkuat sistem pengawasan pemilu untuk menjamin tegaknya prinsip-prinsip pemilu yang jujur dan adil, yang pada akhirnya akan bermuara pada penyelenggaraan pemilu yang berintegritas. Dalam konteks ini, Mahkamah perlu menegaskan, ruang untuk melakukan rekapitulasi non-manual atau elektronik, termasuk Sirekap atau nama lain, harus ditempatkan sebagai bagian dari upaya peningkatan integritas rekapitulasi manual. Bagaimanapun, rekapitulasi non-manual atau elektronik bukanlah sesuatu yang tanpa kelemahan. Bahkan, dalam batas-batas tertentu, rekapitulasi non-manual atau elektronik sangat mungkin lebih rawan dibandingkan dengan rekapitulasi manual. Artinya, hingga saat ini, rekapitulasi manual yang dilakukan secara berjenjang dibantu dengan rekapitulasi non-manual atau elektronik masih diyakini oleh Mahkamah mempunyai nilai keamanan yang lebih terjamin jika dibandingkan dengan hanya berlandaskan pada rekapitulasi non-manual atau elektronik saja. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para Pemohon yang menyatakan norma Pasal 393 ayat (2), Pasal 397 ayat (1), Pasal 398 ayat (2), dan Pasal 402 ayat (2) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selanjutnya para Pemohon mendalilkan norma Pasal 405 ayat (2) UU 7/2017 bertentangan dengan hak-hak para Pemohon yang telah dijamin dalam konstitusi, setelah Mahkamah mencermati secara saksama, masalah konstiusionalitas norma yang dimohonkan para Pemohon, pada pokoknya adalah keberatan terhadap tugas dan kewenangan KPU RI perihal rekapitulasi hasil penghitungan suara manual berjenjang nasional. Oleh karena dalil para Pemohon yang menghendaki agar Mahkamah menyatakan rekapitulasi manual berjenjang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat telah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, maka dalam batas penalaran yang wajar, dalil yang menghendaki agar norma Pasal 405 ayat (2) UU 7/2017 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 karena tidak terdapat relevansinya untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.